

PERANAN PEKERJA SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN SOSIAL EKONOMI

(Studi kasus UPTD. Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) “Harapan Mulia” Samarinda)

MUTMAINAH INDAH SWARI¹

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis peranan pekerja sosial di UPTD. Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) “Harapan Mulia” dalam pelaksanaan pemberdayaan sosial ekonomi khususnya pada perempuan. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian Peranan Pekerja Sosial dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi khususnya pada perempuan dengan indikator antara lain, sebagai pendamping terhadap klien, sebagai fasilitator, sebagai penghubung dan perantara, sebagai pendidik serta faktor penghambat dan pendukungnya. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan penelitian lapangan dengan tiga cara yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan ialah analisis data kualitatif model interaktif. Kesimpulan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan pekerja sosial dalam pemberdayaan sosial ekonomi khususnya pada perempuan di UPTD. Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) “Harapan Mulia” Samarinda telah mampu menjalankan tugasnya sebagai pemberdaya perempuan mengarahkan dan membimbing klien selama menjalani pendidikan, sebagai pendamping pekerja sosial memberi dukungan secara emosional dan mendampingi klien dalam menghadapi permasalahan sosialnya, juga sebagai pendidik, penghubung maupun fasilitator pekerja sosial telah berupaya sebaik mungkin agar perempuan lebih berdaya dan mandiri serta berfungsi sosial dengan baik dalam masyarakat luas dan mampu memperbaiki perekonomiannya. Faktor penghambat meliputi sumberdaya manusia yang terbatas dilihat dari pekerja sosial yang tidak profesional dan kualifikasi pendidikan yang rendah. Saran perlunya penambahan pekerja sosial dengan pendidikan khusus yang mampu memahami klien dengan latar belakang dan permasalahan yang berbeda-beda, perlunya bimbingan psikolog secara rutin khususnya bagi korban kekerasan / KDRT dan *trafficking*.

Kata kunci : *Peranan, UPTD. Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) “Harapan Mulia”, pekerja sosial*

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email:

Pendahuluan

Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (UU Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 1 dan 2). Pembangunan kesejahteraan sosial ini menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional dimana pembangunan kesejahteraan sosial berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia. Hal ini karena pada prinsipnya konstruksi pembangunan kesejahteraan sosial terdiri atas serangkaian aktifitas yang direncanakan untuk memajukan kondisi kehidupan manusia melalui koordinasi dan keterpaduan antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi kerangka kegiatan yang utuh, menyeluruh, berkelanjutan dan bersinergi sehingga kesejahteraan sosial masyarakat lambat laun dapat meningkat. Berbagai permasalahan kesejahteraan sosial meliputi: menurunnya tingkat ekonomi, penyimpangan norma dan perilaku, meningkatnya masalah sosial, menurunnya kualitas kesehatan, dan meningkatnya kriminalitas. Permasalahan kesejahteraan sosial tersebut dilatarbelakangi oleh adanya perubahan dalam kehidupan masyarakat saat ini, yang dibarengi dengan meningkatnya kebutuhan hidup, persaingan hidup yang semakin ketat ketidakmampuan dan keterbatasan masyarakat untuk beradaptasi.

Peranan perempuan nampaknya cukup mendapat perhatian yang besar. Usaha untuk menyelesaikan persoalan diskriminasi perempuan melalui pembuatan peraturan hukum merupakan ruang yang harus diisi oleh pihak-pihak atau lembaga-lembaga pembela hak perempuan. Pemerintah Indonesia pada pertengahan 1980'an juga telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention of The Elimination of All from Discrimination Against Women / CEDAW*) dan mengundangkannya menjadi undang-undang nomor 7 tahun 1984. Dengan undang-undang ini, pemerintah pusat dan daerah berkewajiban membuat kebijakan publik yang menjamin terlaksananya hak-hak asasi manusia dan kebebasan pokok atas dasar persamaan dan keadilan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik dan budaya. Berdasarkan peraturan daerah provinsi Kalimantan timur nomor 4 tahun 2007 tentang pencegahan dan penanganan perdagangan orang terutama perempuan dan anak pada pasal 2 memiliki maksud dan tujuan yaitu : (1) maksud pencegahan dan penanganan perdagangan orang terutama perempuan dan anak adalah untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari eksploitasi dan perbudakan yang mengingkari kedudukan hakiki manusia sebagai subyek hukum serta menimbulkan masalah kemanusiaan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. (2) tujuan pencegahan dan penanganan perdagangan orang terutama perempuan dan anak adalah untuk memberantas bentuk-bentuk trafficking baik untuk pekerjaan tertentu maupun

untuk kegiatan seks komersil, menyelamatkan dan merehabilitasi korban *trafficking* serta memberikan tindakan terhadap pelaku maupun pihak-pihak yang mendukung perdagangan orang terutama perempuan dan anak.

Pada kenyataannya perempuan merupakan potensi sumberdaya manusia yang sangat berarti, terutama dari segi kuantitasnya. Akan tetapi menjadi hal yang memprihatinkan karena kuantitas yang dimilikinya tersebut belum/tidak didukung oleh kualitas yang memadai seperti dalam hal pendidikan, ketrampilan, peranan atau posisi dalam pembangunan dan pemerintahan serta bidang-bidang kehidupan masyarakat lainnya. Oleh karena itu perempuan menjadi kelompok yang marginal terutama ketika terjadi berbagai krisis berbangsa dan bernegara. (Data PSKW Harapan Mulia Samarinda, 2013).

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi Kalimantan Timur adalah dengan menjadikan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Panti Sosial Karya Wanita “Harapan Mulia” Samarinda sebagai tempat pemberian pelayanan kesejahteraan sosial baik yang bersifat penyantunan, Rehabilitasi, konsultasi, bimbingan mental, bimbingan ketrampilan dan sosial kepada perempuan yang mengalami masalah sosial.

UPTD. Panti Sosial Karya Wanita “Harapan Mulia” Samarinda merupakan salah satu unit pelaksana pemerintah dalam membeikan perlindungan, kesejahteraan, dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke-IV yang terkait dengan tujuan nasional yang berbunyi “kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Keberadaan PSKW “Harapan Mulia” Samarinda, selain sebagai wujud dari pelaksana kewajiban pemerintah dalam memenuhi hak-hak dasar warga negaranya (khususnya pada perempuan) yang karena sesuatu hal tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar tetapi juga sebagai wadah pemberdayaan sosial khususnya pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan sosial dilakukan melalui peningkatan kemauan dan kemampuan yang dapat dilakukan dengan salah satu bentuk pelatihan ketrampilan. (UU Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 2 dan 3)

Dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan di PSKW “Harapan Mulia” Samarinda tidak lepas dari peran para pegawai dan pekerja sosial, dimana pekerja sosial merupakan seseorang yang mempunyai kompetensi profesional dalam pekerjaan sosial yang diperolehnya melalui pendidikan formal atau pengalaman praktek dibidang pekerjaan sosial / kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan melaksanakan tugas profesional pekerjaan sosial (Kepmensos No. 10/HUK/2007). Pekerja sosial melakukan pendampingan terhadap klien di PSKW “Harapan Mulia” Samarinda dalam rangka memecahkan masalah, memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi dalam pemenuhan kebutuhan hidup, serta meningkatkan akses anggota terhadap

pelayanan sosial dasar, lapangan kerja, dan fasilitas pelayanan publik lainnya.

Kerangka Dasar Teori

Kebijakan Publik

Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, finansial, dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideologi dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara.

Bridgman dan Davis (2005:3), mengatakan bahwa kebijakan publik pada umumnya mengandung pengertian mengenai "*whatever government choose to do or not to do*". Artinya kebijakan publik adalah "apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan publik menunjuk pada istilah atau konsep untuk menjelaskan pilihan-pilihan tindakan tertentu yang sangat khas atau spesifik, seperti kepada bidang-bidang tertentu dalam sektor-sektor fasilitas umum, transportasi, pendidikan, kesehatan, perumahan atau kesejahteraan.

Menurut Santoso (1988:5) kebijakan publik ialah serangkaian keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan juga petunjuk-petunjuk yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut terutama dalam bentuk peraturan-peraturan atau dekrit-dekrit pemerintah.

Anderson (1984:3) memberikan pengertian atas definisi kebijakan publik, dalam bukunya *public policy making*, sebagai berikut: "serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan".

Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik

Kebijakan sosial (*social policy*) adalah kebijakan publik (*public policy*) yang penting dinegara-negara modern dan demokratis. Kebijakan sosial pada hakekatnya merupakan kebijakan publik dalam bidang kesejahteraan sosial. Dengan demikian, makna "kebijakan" pada kata "kebijakan sosial" adalah "kebijakan publik", sedangkan makna "sosial" menunjuk pada bidang atau sektor yang menjadi garapannya, yang dalam hal ini adalah sektor atau bidang kesejahteraan sosial.

Pemeran utama dalam pembangunan kesejahteraan sosial adalah para pekerja sosial (*social worker*). Pekerja sosial adalah seseorang yang memiliki keahlian profesional dibidang pertolongan kemanusiaan. Keahlian profesional tersebut didasari oleh pengetahuan, ketrampilan dan nilai-nilai profesional yang diperoleh melalui pendidikan formal dan pengalaman praktek aktual.

Kebijakan dan Pelayanan publik

Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang

otoritas publik. Fokus utama kebijakan publik dalam negara modern adalah pelayanan publik, yang merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak.

Pelayanan publik di Indonesia cenderung memiliki beberapa permasalahan yang mendasar. Selain efektifitas pengorganisasian dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pelayanan masih relatif rendah, pelayanan publik juga belum memiliki mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa. Akibatnya, kualitas produk layanan juga belum memuaskan para penggunanya. Selain itu, pelayanan publik juga belum responsif terhadap masyarakat dengan kebutuhan khusus, termasuk terhadap kelompok wanita rawan terhadap masalah sosial ekonomi.

Sebagai contoh, nasib wanita rawan sosial ekonomi yang dibina dalam Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) yang belum mendapatkan bimbingan secara layak dan tepat baik dari sektor pendidikan hingga ketersediaan fasilitas publik yang bersahabat.

Pengertian Pelayanan Publik

Menurut Thoha (1991: 176-177) istilah lain yang sejenis dengan pelayanan itu adalah pengabdian dan pengayoman. Dari seorang administrator diharapkan akan tercermin sifat-sifat memberikan pelayanan publik, pengabdian kepada kepentingan umum dan memberikan pengayoman kepada masyarakat lemah dan kecil. Administrator lebih menekankan kepada mendahulukan kepentingan masyarakat/umum dan memberikan service kepada masyarakat ketimbang kepentingan sendiri.

Berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003, definisi dari pelayanan umum adalah segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, Bab 1, Pasal 1, ayat (1), pengertian pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sedangkan penyelenggara pelayanan publik menurut UU Nomor 25 Tahun 2009, Bab 1, Pasal 1, ayat (2) adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik.

Akuntabilitas Pelayanan Publik

- Akuntabilitas kinerja pelayanan publik dapat dilihat berdasarkan proses anatara lain meliputi: tingkat ketelitian (akurasi) profesionalitas petugas, kelengkapan sarana dan prasarana, kejelasan aturan

(termasuk kejelasan kebijakan atau peraturan perundang-undangan) dan kedisiplinan.

- Akuntabilitas kinerja pelayanan publik harus sesuai dengan standar atau akta/janji pelayanan publik yang telah ditetapkan.
- Standar pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, baik kepada publik maupun kepada atasan atau pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah. Apabila terjadi penyimpangan dalam hal pencapaian standar, harus dilakukan upaya perbaikan.
- Penyimpangan yang terkait dengan akuntabilitas kinerja pelayanan publik harus diberikan kompensasi kepada penerima pelayanan.
- Masyarakat dapat melakukan penilaian terhadap kinerja pelayanan secara berkala sesuai mekanisme yang berlaku.
- Disediakan mekanisme pertanggungjawaban bila terjadi kerugian dalam pelayanan publik, atau jika pengaduan masyarakat tidak mendapat tanggapan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Pengertian Pekerja Sosial

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, yang dimaksud pekerja sosial adalah seseorang yang bekerja, baik dilembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan keperdulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melakukan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial. Menurut Whibawa, (2010:53) Pekerja sosial sebagai penyandang keahlian pekerjaan sosial, harus memiliki kualifikasi sebagai berikut:

- Memahami, menguasai, dan menghayati serta menjadi figur pemegang nilai-nilai sosio-kultural dan filsafat masyarakat.
- Menguasai sebanyak dan sebaik mungkin berbagai perspektif teoritis tentang manusia sebagai makhluk sosial.
- Menguasai dan secara kreatif menciptakan berbagai metode pelaksanaan berbagai tugas profesionalnya.
- Memiliki mental wirausaha.

Peranan Pekerja Sosial

Menurut Edi Suharto yang mengacu pada Parsons, Jorgensen dan Hernandez (1994:188) dalam menjalankan tugasnya, seorang pekerja sosial mempunyai peran-peran yang harus dijalankan. Peran tersebut antara lain:

- 1) Fasilitator: Memfasilitasi atau memungkinkan klien mampu melakukan perubahan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Sebagai fasilitator, pekerja sosial bertanggungjawab membantu klien mampu menangani tekanan situasional atau transisional.
- 2) Broker (perantara): Menghubungkan klien dengan barang-barang dan pelayanan serta mengontrol kualitas barang dan pelayanan tersebut. Dengan demikian ada tiga kata kunci dalam pelaksanaan peran sebagai broker, yaitu menghubungkan orang dengan lembaga-

lembaga atau pihak-pihak lainnya yang memiliki sumber-sumber yang diperlukan. Barang-barang dan pelayanan seperti makanan, uang, pakaian, tempat tinggal, obat-obatan serta perawatan kesehatan, konseling, pengasuhan anak.

- 3) Mediator (penghubung): Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam melakukan peran mediator meliputi kontrak perilaku, negosiasi, pendamai pihak ketiga, serta berbagai macam resolusi konflik. Dalam mediasi, upaya-paya yang dilakukan pada hakekatnya diarahkan untuk mencapai “*win-win solution*”.
- 4) Pembela: Peran pembelaan dapat dibagi menjadi dua yaitu advokasi kasus (*case advocacy*) dan advokasi kausal (*cause advocacy*). Apabila pekerja sosial melakukan pembelaan atas nama seorang klien secara individual, maka ia berperan sebagai pembela kasus. Pembela kausal terjadi manakala klien yang dibela pekerja sosial bukanlah individu melainkan sekelompok anggota masyarakat.
- 5) Pelindung: Pekerja sosial bertindak berdasarkan kepentingan program, calon korban, dan populasi yang beresiko lainnya. Peranan sebagai pelindung mencakup peranan berbagai kemampuan yang menyangkut kekuasaan, pengaruh, otoritas dan pengawasan sosial.
- 6) Pendidik: Pekerja sosial dapat berperan menjadi pendidik untuk menutupi kekurangan klien dalam hal pengetahuan ataupun ketrampilannya. Pekerja sosial bertindak sebagai pendidik sehingga dapat meningkatkan keberfungsian sosial klien.

Pemberdayaan Perempuan

Konsep pemberdayaan perempuan terhadap permasalahan sosial ekonomi merupakan upaya membangun kemampuan dan konsep diri para perempuan. Upaya-upaya yang dilakukan yaitu dengan diarahkan pada tercapainya kesejahteraan sosial kaum perempuan melalui pelayanan sosial seperti pelatihan ketrampilan, modal untuk kegiatan ekonomi, pendidikan non formal dan lain-lain. Sehingga kaum perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk turut berperan dalam memecahkan masalah. Strategi pemberdayaan saat ini lebih bersifat mobilitas masyarakat untuk mempertahankan sumber atau bantuan pemerintah yang tujuannya mempertahankan pertumbuhan ekonomi, dan juga terpeliharanya harkat, martabat, rasa percaya diri dan harga diri serta terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat.

Menurut Aritonang (2000: 142-143) pemberdayaan perempuan adalah upaya peningkatan kemampuan wanita dalam mengembangkan kapasitas dan ketrampilannya untuk meraih akses dan penguasaan terhadap, antara lain: posisi pengambil keputusan, sumber-sumber, dan struktur atau jalur yang menunjang. Pemberdayaan perempuan dapat dilakukan melalui proses penyadaran sehingga diharapkan perempuan mampu menyikapi secara kritis situasi masyarakat dan dapat memahami praktik-praktik diskriminasi yang merupakan konstruksi sosial, serta dapat membedakan antara peran kodrati dengan peran gender. Dengan membekali wanita dengan informasi dalam proses penyadaran, pendidikan

pelatihan dan motivasi agar mengenal jati diri, lebih percaya diri, dapat mengambil keputusan yang diperlukan, mampu menyatakan diri, memimpin, menggerakkan wanita untuk mengubah dan memperbaiki keadaannya untuk mendapatkan bagian yang lebih adil sesuai nilai kemanusiaan universal.

Pemberdayaan perempuan merupakan upaya untuk mengatasi hambatan guna mencapai pemerataan atau persamaan bagi laki-laki dan perempuan pada setiap tingkat proses pembangunan. Pemberdayaan perempuan berupaya untuk menyetarakan antara perempuan dengan laki-laki dalam hal pembuatan keputusan, akses yang sama untuk mendapatkan kesempatan bekerja, pendidikan pelatihan, upah yang sama dengan laki-laki untuk jenis pekerjaan yang bernilai sama, kebebasan untuk memilih, dan perlindungan terhadap pelecehan seksual.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan dana atau pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Dalam penelitian ini yang dimaksud pemberdayaan adalah pemberdayaan yang dilakukan terhadap perempuan rentan atau rawan terhadap permasalahan sosial ekonomi yang diberdayakan atau dibimbing melalui pelatihan-pelatihan oleh UPTD. Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Harapan Mulia di kota Samarinda.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul yang akan penulis teliti, maka jenis penelitian yang akan digunakan adalah Deskriptif Kualitatif, karena bagi penulis dengan menggunakan metode ini penulis mampu memecahkan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subyek atau obyek penelitian seseorang, pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Jenis penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang diteliti yaitu “Peranan Pekerja Sosial dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi (studi kasus UPTD. Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) “Harapan Mulia” Samarinda)”

Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitiannya adalah:

1. Peranan pekerja sosial di UPTD. Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) “Harapan Mulia” dalam memberdayakan perempuan sebagai pelayan teknis melalui pendidikan ketrampilan dan bimbingan motivasi, meliputi :
 - 1.1 Peranan pekerja sosial sebagai pendamping terhadap klien.
 - 1.2 Peranan pekerja sosial sebagai fasilitator.
 - 1.3 Peranan pekerja sosial sebagai penghubung (*mediator*) dan perantara (*broker*).
 - 1.4 Peranan pekerja sosial sebagai pendidik.

- 2 Faktor penghambat dan pendukung peranan pekerja sosial di UPTD. Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) dalam pemberdayaan sosial ekonomi terhadap perempuan

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pembahasan

Pelayanan Teknis dan Finansial di UPTD. PSKW “Harapan Mulia” Samarinda

Pelayanan teknis dan finansial UPTD. Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) “Harapan Mulia” Samarinda dilakukan secara maksimal dan sistematis, dari awal proses pelaksanaannya mulai dari penerimaan klien hingga melakukan motivasi sosial ke daerah-daerah kutai timur untuk mencari dan menumbuhkan kesadaran dan minat perempuan terhadap pentingnya kemandirian sosial guna memperbaiki perekonomian sehari-hari, lalu unit pelaksana melakukan seleksi berdasarkan latar belakang calon klien yang memenuhi persyaratan yaitu wanita tuna susila, remaja putus sekolah hingga wanita rawan terhadap masalah sosial ekonomi. Setelah itu dilakukan penjemputan klien dari daerah asal dan dilakukan assesmen atau penganalisaan masalah lalu menempatkan klien dalam program pendidikan ketrampilan seperti komputer, tata boga, menjahit, dan tata rias. Setiap klien menerima bimbingan baik berupa bimbingan motivasi, sosial, bimbingan mental, keagamaan maupun etika dan budi pekerti. Klien mengikuti semua kegiatan dan peraturan yang ada di UPTD. Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Harapan Mulia Samarinda hingga 4,5 bulan masa pendidikan hingga siap untuk menyalurkan ketrampilan yang diperoleh ke praktek kerja nyata dalam masyarakat. Untuk pelayanan finansial sumber dana berasal dari anggaran APBD untuk memenuhi kebutuhan klien selama mengikuti pendidikan di UPTD. Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) “Harapan Mulia” Samarinda seperti kebutuhan khusus, kebutuhan makan dan kebutuhan lainnya.

Peranan Pekerja Sosial Sebagai Pemberdaya perempuan dalam usaha memberdayakan sosial ekonomi

Dalam usaha memberdayakan kaum perempuan UPTD. Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) “Harapan Mulia” Samarinda tidak hanya mengandalkan peranan pekerja sosial saja namun bekerja sama pemberdaya masyarakat sosial (PMS) untuk menyiapkan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan perempuan dan penyuluhan sosial, menyiapkan bahan koordinasi perencanaan program pemberdayaan perempuan dan penyuluhan sosial, menyiapkan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pemberdayaan perempuan, hingga pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Berikut dijelaskan sub bagian peranan pekerja sosial dalam pemberdayaan sosial ekonomi khususnya pada perempuan di UPTD. Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) “Harapan Mulia” Samarinda:

Peranan Pekerja Sosial Sebagai Pendamping Terhadap Klien di UPTD. PSKW “Harapan Mulia” Samarinda

Pedampingan dapat diartikan sebagai proses relasi sosial antara pendamping dengan klien dalam bentuk memperkuat dukungan, mendayagunakan

berbagai sumber dan potensi dalam pemenuhan kebutuhan hidup, serta meningkatkan akses klien terhadap pelayanan sosial dasar, lapangan kerja, dan fasilitas pelayanan publik lainnya dalam usaha memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian klien secara berkelanjutan dapat diwujudkan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa hasil dari sebuah peranan pekerja sosial sebagai pendamping terhadap klien cukup baik yakni membuat klien merasa lebih diutamakan dalam memperoleh pelayanan dan membuat klien lebih fokus dalam mengikuti berbagai macam bimbingan dan ketrampilan kerja. Akan tetapi tidak cukup dengan hal itu saja, seorang pekerja sosial yang berperan sebagai pendamping masih harus lebih ditingkatkan karena masih kurangnya (SDM) sumber daya manusia yang professional dan mencukupi. Sehingga akan berpengaruh pada efisiensi pelayanan yang diberikan terhadap klien.

Peranan Pekerja Sosial Sebagai Fasilitator di UPTD. PSKW “Harapan Mulia” Samarinda

Sebagai fasilitator pekerja sosial berperan dengan tujuan untuk mempermudah proses perubahan klien dan upaya pencapaian tujuan dengan cara menyediakan atau memberikan kesempatan dan fasilitas yang diperlukan klien untuk mengatasi masalahnya, memenuhi kebutuhannya, dan mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan cara menyediakan waktu, pemikiran dan sarana-sarana yang dibutuhkan dalam proses tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat dikatakan bahwa hasil dari tugas peranan pekerja sosial sebagai fasilitator dengan tanggung jawabnya menjadikan klien mampu mengatasi tekanan situasional yang dihadapinya, sarana dan kebutuhan klien dalam melakukan setiap kegiatan juga terpenuhi. Namun, pekerja sosial juga harus mampu mengatasi dan membagi waktunya untuk semua klien yang ada di UPTD. PSKW “Harapan Mulia” karena pada kenyataan yang ditemukan dilapangan pekerja sosial tidak memahami dan mencatat tentang perkembangan klien, yang mana seharusnya seorang pekerja sosial memberikan gambaran singkat pada instruktur pelatihan tentang gambaran umum klien agar diketahui cara dan upaya apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan bimbingan dan pelatihan kepada klien. Hal ini dipengaruhi oleh terbatas nya tenaga pekerja sosial di UPTD. PSKW “Harapan Mulia” yang hanya terdapat satu orang pekerja pemula saja. Maka dari itu harus lebih ditingkatkan lagi sumberdaya manusia yang professional.

Peranan Pekerja Sosial Sebagai Penghubung (Mediator) dan Perantara (Broker) di UPTD. PSKW “Harapan Mulia” Samarinda

Sebagai penghubung (*mediator*) pekerja sosial berperan dengan memberikan layanan mediasi jika klien mengalami konflik dengan pihak lain atau orang lain agar dicapai kesesuaian antara tujuan dan kesejahteraan diantara kedua belah pihak. Sedangkan sebagai perantara (*broker*) pekerja sosial menghubungkan individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat dengan lembaga pemberi pelayanan masyarakat dalam hal ini seperti kepada orang-orang disekitar panti

sosial tempat klien tinggal. Pekerja sosial juga harus menjalin kemitraan guna mewujudkan kerja sama, selain itu juga harus mengetahui dan menciptakan sumber-sumber pengetahuan yang sudah ada atau bahkan yang tidak ada.

Peranan Pekerja Sosial Sebagai Pendidik di UPTD. PSKW Harapan Mulia Samarinda

Dalam menjalankan perannya sebagai pendidik pekerja sosial diharapkan mempunyai kemampuan menyampaikan informasi dengan baik dan benar serta mudah diterima oleh klien sebagai sasaran perubahan sehingga klien dapat dengan mudah pula meningkatkan pengetahuan dan keberfungsian sosialnya.

Berdasarkan hasil penelitian peranan pekerja sosial sebagai pendidik baik dalam menyampaikan informasi maupun dalam memberikan bimbingan kepada klien dapat dikatakan sangat kurang, karena pada dasarnya seorang pekerja sosial menjadikan klien dapat memanfaatkan ilmu yang didapatkan selama pelatihan dengan mengaplikasikannya pada dunia kerja di masyarakat hingga mampu memperbaiki dan merubah hidupnya agar lebih sejahtera baik dari perekonomiannya maupun lingkungan sosialnya.

Namun, yang terjadi di lapangan saat penulis melakukan penelitian seorang pekerja sosial dapat dikatakan belum professional karena tidak memiliki bidang keahlian melainkan hanya mendapatkan pelatihan sebagai pemula dari kementrian terkait saja. Misalnya, seperti saat klien sedang tidak ada pelatihan, seharusnya pekerja sosial berperan untuk memberikan motivasi serta, bimbingan atau pendidikan dasar tentang persaingan dunia luar, namun karena keterbatasan pengetahuan pekerja sosial yang tidak professional hal tersebut tidak akan tersampaikan kepada klien. Hal ini dapat berpengaruh pada upaya peningkatan pendidikan klien karena apabila seorang pekerja sosial salah dalam memberikan informasi yang diketahui atau dalam memberikan pendidikan maka akan menghambat kemajuan klien dalam pencapaian perubahan.

Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial Ekonomi Pada Perempuan di UPTD. Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) “Harapan Mulia” Samarinda

Faktor Penghambat

Pemberdayaan sosial ekonomi khususnya terhadap perempuan merupakan kegiatan yang sangat penting mengingat masih banyaknya perempuan-perempuan yang belum memiliki kemandirian baik secara sosialnya maupun perekonomiannya. Namun masih saja ada faktor yang menghambat terlaksananya kegiatan tersebut seperti:

- a. Kurangnya sumber dana, sumber dana satu-satunya hanya berasal dari anggaran APBD yang mana jika pendapatan APBD menurun maka akan berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan panti tersebut seperti pengurangan jumlah calon klien atau seperti yang terjadi saat ini pengurangan jumlah angkatan setiap tahunnya. Dalam satu tahun biasanya ada 2 angkatan atau 2 kali pelaksanaan kegiatan, namun tahun ini hanya ada satu (1) angkatan atau satu kali pelaksanaan kegiatan.

- b. Kurangnya jumlah pekerja sosial dalam panti. Karna untuk dapat membimbing dan mendampingi klien selama mengikuti pelatihan dibutuhkan maksimal 5 orang pekerja sosial, sementara untuk saat ini di UPTD. PSKW Harapan Mulia Samarinda hanya ada 1 orang pekerja sosial saja.
- c. Kurangnya tenaga psikolog. Untuk korban kekerasan / KDRT dan *trafficking* sangat membutuhkan secara intensif bimbingan dari psikolog mengingat mental dan tekanan yang dihadapi, namun di UPTD. PSKW Harapan Mulia Samarinda tenaga psikolog hanya didatangkan dari pusat jika membutuhkan saja.
- d. Kurang ditingkatkannya kualitas sumber daya manusia yang professional dalam bidangnya seperti pekerja sosial yang profesional.
- e. Peningkatan sarana dan prasarana panti yang terhambat oleh dana yang terbatas.

Faktor Pendukung

Walaupun terdapat faktor penghambat, namun kegiatan di UPTD. PSKW Harapan Mulia Samarinda tetap terlaksana secara rutin setiap tahunnya, hal ini didukung oleh:

- a. Minat dan keinginan para perempuan untuk turut ikut melakukan perubahan pada dirinya dan memperbaiki perekonomiannya agar lebih sejahtera dan mandiri
- b. Kelengkapan alat praktek pendidikan ketrampilan seperti mesin jahit, komputer, tata rias, tata boga. Inilah faktor pendukung yang sangat menunjang guna terlaksanakannya kegiatan pendidikan ketrampilan untuk mengasah bakat para klien.
- c. Lingkungan yang mendukung dalam proses pelaksanaan seperti lokasi strategis didepan jalan poros hingga memudahkan umat kristiani untuk pergi ketempat beribadah terdekat.

Penutup

Kesimpulan

1. Pelayanan Teknis dan Finansial di UPTD. Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Harapan Mulia Samarinda

Dari segi pelayanan teknis, pekerja sosial melakukan *assesment* hingga terminasi terhadap pengembangan potensi klien. Secara finansial sumber dana berasal dari pendapatan APBD yang dianggarkan untuk memenuhi kebutuhan khusus klien, kebutuhan pangan, dan kebutuhan selama mengikuti pelatihan.

2. Peranan Pekerja Sosial Sebagai Pemberdaya perempuan dalam usaha memberdayakan sosial ekonomi di UPTD. PSKW “Harapan Mulia” Samarinda
 - a) Peranan pekerja sosial sebagai pendamping terhadap klien telah dilakukan dengan baik sesuai tugas dan fungsi peksos itu sendiri yaitu mendampingi

- klien dalam setiap permasalahan yang dihadapi, memberi dukungan dengan bersikap adil dan profesional.
- b) Peranan pekerja sosial sebagai fasilitator dilakukan dengan memberikan tanggung jawab untuk membantu klien membangun pengetahuan menjadi mampu dan menangani tekanan situasional atau transisional.
 - c) Peranan pekerja sosial sebagai penghubung (*Mediator*) dan perantara (*Broker*) menghubungkan kegiatan klien dengan kegiatan orang-orang atau pihak lainnya, dan menjadi perantara dalam memenuhi kebutuhan klien. seperti mendapatkan pelayanan dan barang-barang atas kebutuhan dalam wisma. Pekerja sosial menjadi pihak ketiga dalam pemecahan masalah dan memberikan mediasi.
 - d) Peranan pekerja sosial sebagai pendidik dalam upaya pemberdayaan sosial ekonomi untuk perempuan dilakukan untuk meningkatkan keberfungsian sosial klien dalam hidup bermasyarakat, dan meningkatkan kemampuan kerja klien dalam usaha memperbaiki perekonomiannya kelak.
3. Faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan pemberdayaan sosial ekonomi pada perempuan
- a) Sumber dana yang hanya mengandalkan anggaran APBD
 - b) Jenjang waktu pelatihan 4,5 bulan yang kurang efektif dalam meningkatkan ketrampilan klien.
 - c) Kurangnya tenaga psikolog
 - d) Keterbatasan sumberdaya manusia yang professional
 - e) Kurang terawatnya fungsi sarana dan prasarana
- Faktor pendukung
- a) Minat para perempuan untuk tetap mau mencoba memperbaiki sistem perekonomiannya
 - b) Kelengkapan alat praktek yang menunjang dalam pendidikan ketrampilan seperti mesin jahit, komputer, tata rias, tata boga.

Saran

- 1) Sebaiknya UPTD. PSKW “Harapan Mulia” memilih pekerja sosial yang mempunyai latar belakang pendidikan yang mampu memahami situasi dan tekanan yang dihadapi klien, karena pekerja sosial yang tidak professional akan menghambat proses dalam usaha memberdayakan klien
- 2) UPTD. PSKW “Harapan Mulia” mempekerjakan maksimal 5 orang pekerja sosial yang ahli, mengingat klien dengan jumlah yang tidak sedikit dan dengan latar belakang yang berbeda-beda, agar siap dan mampu menangani perempuan baik dari yang rawan sosial ekonominya maupun korban kekerasan / KDRT dan *trafficking*.
- 3) Jika memungkinkan menambah jenjang waktu pendidikan agar hasil pelatihan yang didapatkan klien lebih maksimal dan siap untuk memulai usaha atau bekerja dengan orang lain setelah keluar dari panti, tentunya dengan mempertimbangkan dana yang ada.

- 4) Menyediakan psikolog untuk selalu berada di UPTD. PSKW “Harapan Mulia” Samarinda. Karena dari penelitian psikolog hanya dipanggil apabila diperlukan saja.
- 5) Lebih ditingkatkan kualitas Sumberdaya Manusia nya baik dari pekerja sosial maupun tenaga psikolog. Karena untuk saat ini hanya ada satu orang pekerja sosial pemula dan tenaga psikolog tidak tetap.
- 6) Meningkatkan keberfungsian sarana dan prasarana, seperti poliklinik yang tidak terawatt, wisma/asrama klien yang hanya digunakan 2 dari 5 asrama.
- 7) Meningkatkan program yang dapat menunjang kemampuan klien, seperti memberikan program pembinaan secara rutin, karena pembinaan sangat penting agar setelah selesai mengikuti pendidikan ketrampilan klien dapat berubah menjadi pribadi lebih baik lagi dan tidak kembali ke kehidupannya yang sebelumnya.
- 8) Mengadakan secara rutin ketrampilan tambahan seperti membuat kerajinan tangan dan membudidayakan jamur, karena kegiatan ini dapat membantu klien dalam memperoleh peluang bisnis yang lebih besar.

Daftar Pustaka

- Adi, Isbandi Rukminto. 2003. *Pemberdayaan, Pembangunan Masyarakat, dan Intervensi Komunitas (Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis)*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Arikunto, Suharsimi, 2005. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineke Cipta
- Aritonang, Hendra, 2000. *Pendidikan Hukum Bagi Wanita sebagai Upaya Pemberdayaan Wanita dalam Perwujudan Hak Asasi Manusia*. Dalam T.O Ihrumi, dkk (Eds). *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*. Bandung: Alumni).
- Budi Whibawa, Santoso Tri Raharjo & Meilany Budiarti. 2010. *Dasar-dasar Pekerja Sosial*. Bandung: Widya Padjadjaran
- Dwidjowijoto dan Wrihatnolo. 2007. *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Miftahul Huda. 2009. *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Miles, Matthew B. A. Michael Huberman and Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis Edition 3*. California: SAGE Publication Inc.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nawawi, Hadari. 1998. *Manajemen Sumber Daya Manusia : untuk Bisnis yang Kompetitif*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Nelfina. 2009. *Etika Profesi Pekerjaan Sosial*. Departemen Sosial RI. Padang.

- Prayitno, Ujianto Singgih. 2009. *Tantangan Pembangunan Sosial di Indonesia. Pusat Pengkajian Data dan Informasi (P3DI)*. Sekretariat Jendral DPR RI. Jakarta
- Riza, Risyanti dan Roesmidi. 2006. *Pemberdayaan Masyarakat*. Sumedang: Alqaprint Jatinangor
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: CV Alfabeta
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. PT. Refika Aditama. Bandung
- Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik: peran pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial dalam mewujudkan negara kesejahteraan (welfare state) di Indonesia*. Bandung: Penertbit Alfabeta
- Suharto, Edi. 2011. *Pekerjaan Sosial di Indonesia dan Dinamika Perkembangan*. Yogyakarta: Samudra Biru
- Sukoco. Dwi Heru. 2009. *Profesi Pekerjaan Sosial dan Pertolongannya*. Kopma STKS. Bandung.
- Surjadi, 2009. *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Thoha, Miftah. 2003. *Pembinaan Organisasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Usman, Sunyoto.1998. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Dokumen-dokumen :

- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang peng3sahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women).
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1984 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial